



**LOKA POM**  
DI KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT

# LAPORAN KINERJA INTERIM

**Loka POM**  
di Kabupaten Manggarai Barat

**TRIWULAN III**  
TAHUN 2022

## ***KATA PENGANTAR***




Puji syukur Kami Panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya Kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat. Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam Triwulan III Tahun Anggaran 2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pencapaian instansi yang mengidikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan. Laporan kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat pada triwulan berikutnya.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat atas tersusunnya Laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Labuan bajo, 18 Oktober 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat



A.R Nuryadin, S.TP

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	7
BAB I.....	9
PENDAHULUAN .....	9
1.1.    LATAR BELAKANG.....	9
1.2.    GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	10
1.3.    STRUKTUR ORGANISASI .....	11
1.4.    ISU STRATEGIS.....	12
BAB II.....	13
PERENCANAAN KINERJA .....	13
2.1.    URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS .....	13
2.2.    RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	16
2.3.    PERJANJIAN KINERJA (PK).....	17
2.4.    RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) .....	20

2.5. METODE PENGUKURAN.....	21
BAB III.....	23
AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	23
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA .....	52
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	59
BAB IV.....	62
PENUTUP .....	62
4.1 KESIMPULAN .....	62
4.2 SARAN .....	63
LAMPIRAN .....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat .....	11
Gambar 2. 1 Visi dan Misi Badan POM .....	14
Gambar 2. 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2024 .....	15
Gambar 2. 3 RAPK Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 .....	20

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat .....	16
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja (PK) 2022 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat .....	18
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Kegiatan per Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Triwulan I Tahun 2022 .....	23
Tabel 3. 2 Capaian Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Triwulan I Tahun 2022 .....	59

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 adalah bentuk pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama.

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada Triwulan III tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 92.22% dengan kriteria **Kurang Efektif**
2. Capaian indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 110.13% dengan kriteria **Efektif**
3. Capaian indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 107.32% dengan kriteria **Efektif**
4. Capaian indikator pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 89% dengan kriteria **Kurang Efektif**
5. Capaian indikator pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 18.75% dengan kriteria **Tidak Efektif**
6. Capaian indikator pada sasaran strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Manggarai Barat yang optimal sebesar 50.96% dengan kriteria **Tidak Efektif**
7. Capaian indikator pada sasaran strategis Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal belum dapat diukur. Sasaran strategis tersebut dapat diukur pada akhir tahun 2022
8. Capaian indikator pada sasaran strategis Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan sebesar 22.22% dengan kriteria **Tidak Efektif**

9. Capaian indikator pada sasaran strategis Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat secara Akuntabel sebesar 66.32% dengan kriteria **Tidak Efektif**

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat didukung dengan anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.564.470.000,- (Empat miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp. 2,522,466,365,- (Dua Miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dengan persentase capaian realisasi sebesar 55,26%. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat berupaya melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2022.

## ***BAB I***

### ***PENDAHULUAN***

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memaparkan bahwa penyelenggaraan SAKIP di laksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dimana pelaksanaannya dilakukan selaras dan sesuai penyelenggaraan SAKIP dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Didalam pasal 15 ayat (2) dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja.

Serta dilakukan penyusunan laporan kinerja triwulanan sesuai pasal 19 ayat (1). Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, maka dalam implentasinya Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat melakukan penyusunan Laporan Kinerja Interim di setiap triwulan. Penyusunan Laporan yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkup Badan POM mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM disebutkan bahwa setiap triwulan wajib bagi UPT untuk menyusun Laporan Kinerja Interim. Sehingga Laporan Kinerja Interim ini dapat menjadi sarana dalam melakukan evaluasi dan bentuk pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan dari pencaapaian Kinerja yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Laporan kinerja triwulanan dapat digunakan sebagai bahan peningkatan kualitas kinerja di triwulan berikutnya, baik untuk pihak internal maupun eksternal.

## 1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (*social capital*), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi-meningkatkan Pengawasan


Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat periode 2022-2024 ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024.

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPOM, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dibentuk dengan struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Loka dan Kelompok Jabatan Fungsional yang digambarkan pada Gambar 1.1.

**Gambar 1. 1** Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat



## 1.4. ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dikaji melalui Renstra Loka POM di Kabupaten Manggarai barat 2021-2024 dibagi menjadi 2 yaitu, internal dan eksternal :

### A. Isu Internal

1. Pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sangat memerlukan peningkatan kompetensi serta pemetaan kompetensi yang sesuai
2. Kualifikasi pegawai yang sesuai dengan tugas jabatan
3. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki laboratorium sendiri
4. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki gedung sendiri dan sarana prasarana yang masih kurang memadai

### B. Isu Eksternal

1. Masih kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap mengikuti kegiatan dari Loka POM Kabupaten Manggarai Barat
2. Ketersediaan jenis dan jumlah sampel yang terbatas serta sebaran yang tidak merata
3. Akses wilayah kerja yang sulit dijangkau seperti daerah pegunungan dan kepulauan serta kondisi cuaca dan iklim yang ekstrim
4. Target investigasi dapat mengancam keselamatan petugas
5. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

## ***BAB II***

### ***PERENCANAAN KINERJA***

#### **2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS**

Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (social capital), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, BPOM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat periode 2022-2024 ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan 2020-2024.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku

kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020-2024 yaitu:

**Gambar 2. 1** Visi dan Misi Badan POM


**VISI :**

*"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."*

**MISI :**

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia,
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa,
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

**Gambar 2. 2** Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2024



Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan,
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan,
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM,
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu,
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan,
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan,
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi Loka POM.

## 2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2. 1** Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86.5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	100
		Nilai AKIP	80,6
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	85.5
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang optimal	2.25
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	90.6

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat Tahun 2021 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Loka POM di Kab. Manggarai Barat dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Manggarai Barat tahun 2021 secara rinci sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja (PK) 2022 Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat**


No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,5
		Persentase Makanan yang memenuhi Syarat	92,5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	56
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	87
		Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Manggarai Barat yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Manggarai Barat yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Manggarai Barat	85,5

8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang optimal	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	90,6

## 2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memamntau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat dilakukan monitoring setiap bulan dan dilakukan evaluasi setiap triwulan melalui aplikasi Simteris (E-Performance). Berikut merupakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022.

**Gambar 2. 3** RAPK Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012		
1.	Perawatan Obat yang memenuhi syarat	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	50.000.000,00
2.	Perawatan Makanan yang memenuhi syarat	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	50.000.000,00	
3.	Perawatan Obat yang aman dan memenuhi ketentuan hasil pengemasan	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	50.000.000,00	
4.	Perawatan Makanan yang aman dan memenuhi ketentuan hasil pengemasan	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	38.500.000,00	
5.	Perawatan keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20.500.000,00	
6.	Perawatan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh pemangku lapangan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	19.420.000,00	
7.	Perawatan keputusan-pembelian serifikasi yang dilaksanakan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	17.300.000,00	
8.	Perawatan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	19.880.000,00	
9.	Perawatan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	419.327.000,00	
10.	Perawatan URKM yang memenuhi standar produksi pangan alihim dan/atau pembuatan OT dan Komoditi yang baik	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	12.760.000,00	
11.	Target efektivitas K3 Obat dan Makanan	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	254.000.000,00	
12.	Perawatan sampel Obat yang diperoleh dan diuji sesuai standar	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	48	50	13.700.000,00	
13.	Perawatan sampel makanan yang diperoleh dan diuji sesuai standar	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	48	50	16.000.000,00	
<p>Labuan Bajo, 16 Desember 2021</p> <p>Kepala Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat</p>  <p>A R Nuryanto, S.TP</p>															

## 2.5. METODE PENGUKURAN

Capaian Kinerja sasaran kegiatan dijelaskan melalui pengukuran capaian indikator kinerja dengan menghitung realisasi dari tiap indikator. Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan dengan rumus berikut :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{( \text{bobot} \times \% \text{capaian} )_1 + \text{bobot} \times \% \text{capaian} )_2 + \text{bobot} \times \% \text{capaian} )_n / n$$

Dalam menarik kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Pengukuran efisiensi kegiatan suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

$$IE = \% \text{Capaian Output} / \% \text{Capaian Input}$$

Standar Efisiensi (SE) adalah angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

- $IE > SE$ , maka kegiatan dianggap efisien
- $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap kurang efisien

Kemudian kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 yang memuat 9 (Sembilan) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Triwulan III adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1** Capaian Sasaran Kegiatan per Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Triwulan III Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target TW III	Realisasi	%Capaian TW III	%Capaian thd Tahun	Kriteria thd Tahun
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.00	93.00	78.57	84.49	84.49	Kurang Efektif
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.50	93.50	94.23	100.78	100.78	Efektif
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.50	88.50	82.61	93.34	93.34	Kurang Efektif
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.00	96.00	86.67	90.28	90.28	Kurang Efektif
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan dsitribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	Efektif
	Persentase keputusan/rekomendasi	60.00	60.00	100	166.67	166.67	Tidak Dapat Disimpulkan

publik di masing-masing wilayah kerja UPT	hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan						
	Persentase keputusan penilaian sertifikat yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	Efektif
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61.00	61.00	54.55	89.42	89.42	Kurang Efektif
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88.00	88.00	77.27	87.81	87.81	Kurang Efektif
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00	77.00	90.00	116.88	116.88	Efektif
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86.50	86.50	92.83	107.32	107.32	Efektif

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	40.00	45.50	113.75	91.00	Kurang Efektif
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	40.00	43.50	108.75	87.00	Kurang Efektif
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80.00	60.00	15.00	25.00	18.75	Tidak Efektif
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	25.00	25.00	25.00	Tidak Efektif
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100	62.00	76.92	124.07	76.92	Tidak Efektif

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.50	85.50	-	-	-	-
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	0.50	22.22	22.22	Tidak Efektif
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90.60	90.60	60.09	66.32	66.32	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel diatas penjelasan masing – masing Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

## 1. Sasaran Kegiatan Ke-1

**Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM Kabupaten Manggarai Barat.**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) dari sasaran strategis ini diperoleh dari rata-rata nilai pencapaian indikatornya dikalikan dengan bobotnya sehingga NPS yang didapat yaitu 92.22% dengan kriteria **Belum Efektif**.

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Capaian thd	Kriteria TW III	Kriteria thd Tahun

						Tahun		
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.00	93.00	78.57	84.49	84.49	Kurang Efektif	Kurang Efektif
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.50	93.50	94.23	100.78	100.78	Efektif	Efektif
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.50	88.50	82.61	93.34	93.34	Kurang Efektif	Kurang Efektif
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.00	96.00	86.67	90.28	90.28	Kurang Efektif	Kurang Efektif
Nilai Pencapaian Sasaran SS 1						92.22		Kurang Efektif

### IKU 1. Presentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2022 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2022. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen

kesehatan dan kosmetika. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

## A. Perbandingan Target dan Realisasi

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 93% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase realisasi Obat yang memenuhi syarat Triwulan III sebesar 78.57% dengan memperoleh persentase capaian indikator sebesar 84.49% dengan kriteria **Kurang Efektif**

## B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Kendala yang dihadapi dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu hasil penandaan sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan, sehingga mempengaruhi persentase nilai capaian menjadi rendah.

## C. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi

- Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk-produk di sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan surat-surat pembersihan pasar dan publik warning obat tradisional maupun kosmetik yang diterbitkan oleh Badan POM.
- Penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi terkait kosmetik yang memenuhi syarat terhadap masyarakat melalui duta kosmetik.

## IKU. 2 Presentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk

kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS.

## A. Perbandingan Target dan Realisasi

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 93.5% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase realisasi Makanan yang memenuhi syarat Triwulan III sebesar 94.23% dengan memperoleh persentase capaian indikator sebesar 100.78% dengan kriteria **Efektif**.

## B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penyebab keberhasilan ini dipengaruhi oleh banyaknya sampel yang telah dilakukan penandaan maupun pengujian telah Memenuhi Ketentuan yang berlaku dan Memenuhi Syarat sesuai hasil pengujian. Pengujian meliputi pengujian kimia dan mikrobiologi yang dilakukan di Balai Koordinator maupun yang dilaksanakan secara Regionalisasi Laboratorium.

## C. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi

Tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan capaian di TW berikutnya antara lain komitmen dan konsistensi terhadap pelaksanaan perencanaan sampling yang telah dibuat di awal tahun dan sinkronisasi dengan adanya regionalisasi laboratorium.

### IKU. 3 Presentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Presentase obat yang aman dan bermutu adalah jumlah sampel obat targeted yang di sampling memenuhi syarat dibagi dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji. Persentase Obat yang aman dan bermutu diukur berdasarkan sampling targeted di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat. Aman dan bermutu yang dimaksud adalah obat yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria

Pedoman Sampling Obat dan Makanan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

## **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 88.5% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase realisasi Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III sebesar 82.61% dengan memperoleh persentase capaian indikator sebesar 93.34% dengan kriteria **Kurang Efektif**.

## **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai hasil pelaksanaan kegiatan yang maksimal yaitu hasil penandaan sampel *targetted* Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan, sehingga mempengaruhi persentase nilai capaian menjadi rendah.

## **C. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi**

- Peningkatan pengawasan dan tindak lanjut terhadap produk-produk di sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan surat-surat pembersihan pasar dan publik warning obat tradisional maupun kosmetik yang diterbitkan oleh Badan POM.
- Penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi terkait kosmetik yang memenuhi syarat terhadap masyarakat melalui duta kosmetik.

## **IKU. 4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan**

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan berdasarkan berdasarkan sampling targeted di sarana distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

## **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 96% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan III sebesar 86.67% dengan nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 90.28% dengan kriteria **Kurang Efektif**.

## **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Pada triwulan III tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 96 %, jumlah sampel makanan yang disampling dengan metode *targeted* sebanyak 21 sampel dari target 23 sampel hingga akhir tahun 2022 (91,30%) dimana 2 sampel TMS dari hasil uji mikrobiologi untuk sampel kategori Pangan Jajanan Anak Sekolah.

## **C. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi**

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keamanan pangan di lingkungan sekolah masih kurang, oleh karena itu tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian di TW berikutnya antara lain melakukan pembinaan pedagang di lingkungan sekolah dan sosialisasi terhadap siswa maupun guru di sekolah melalui pelaksanaan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) agar selanjutnya tidak dijumpai sampel PJAS dengan hasil uji tidak memenuhi syarat.

## 2. Sasaran Kegiatan Ke-2

### Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

Sasaran strategis Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT memiliki 6 indikator kinerja utama. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) dari sasaran strategis ini diperoleh dari rata-rata nilai pencapaian indikatornya dikalikan dengan bobotnya sehingga NPS yang didapat yaitu 110.13% dengan kriteria **Efektif**.

No	Indikator Kinerja Utama	Targe t 2022	Targe t TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Capaian Tahun	Kriteria TWIII	Kriteria thd tahun
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan dsitribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	Efektif	Efektif
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60.00	60.00	100	166.67	166.67	Tidak Dapat Disimpulkan	Tidak Dapat Disimpulkan
3	Persentase keputusan penilaian sertifikat yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	Efektif	Efektif
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61	61	54.55	89.42	89.42	Kurang Efektif	Kurang Efektif
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	88.00	88.00	77.27	87.81	87.81	Kurang Efektif	Kurang Efektif

	memenuhi ketentuan							
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00	77.00	90.00	116.88	116.88	Efektif	Efektif
Nilai Pencapaian Sasaran SS 2						110.13		Efektif

### **IKU. 1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi dan saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

#### **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan III sebesar 100%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Efektif**.

## **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Pencapaian kinerja pada indikator kinerja ini disebabkan oleh Proses koreksi dan pengesahan Surat Tindak Lanjut lebih cepat, pembuatan dan pengiriman surat tindak lanjut kepada pelaku usaha sesuai timeline yang telah ditentukan.

## **C. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi**

- Disiplin dalam menindaklanjuti hasil inspeksi sesuai timeline yang ditetapkan.
- Melakukan pelaporan hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi dari Pusat secara konsisten.

## **IKU 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana. Rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor terkait. Tindak lanjut adalah respon dari keputusan yang diterbitkan Pusat/UPT untuk ditindaklanjuti oleh Pusat/UPT ataupun yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor.

## **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 60% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi

Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan Triwulan III sebesar 100%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 166.67% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan.**

## **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Penyebab pencapaian pada TW III ini dikarenakan peran petugas melakukan koordinasi serta sosialisasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemberian feedback berupa tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat serta terus melakukan upaya aktif berkomunikasi dengan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan hasil inspeksi.

## **C. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi**

Rencana tindak lanjutnya yaitu melakukan review target yang semula 60% menjadi 84% dikarenakan sampai dengan TW III nilai pencapaian indikator diatas 120%, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan pendampingan perbaikan CAPA.

## **IKU. 3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- 5) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- 6) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- 7) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
- 8) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.

Sertifikat yang diterbitkan tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

## **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan tepat waktu syarat Triwulan III sebesar 100% dengan memperoleh persentase capaian indikator sebesar 100% dengan kriteria **Efektif**.

## **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat pada TW III tahun 2022 telah mengeluarkan rekomendasi sertifikat CPPOB sebanyak 4 rekomendasi. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat berupaya untuk mengoptimalkan layanan pendampingan Penerapan CPPOB juga pada TW selanjutnya.

## **C. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi**

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat serta terus melakukan upaya aktif berkomunikasi dengan pelaku usaha sebagai bentuk pendampingan kepada pelaku usaha.

## **IKU. 4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun berjalan dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun berjalan.

## **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 61% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase realisasi sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan III sebesar 54.55% dengan memperoleh persentase capaian indikator sebesar 89.42% dengan kriteria

**Kurang Efektif.** Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan III tahun 2022 sebanyak 6 sarana dan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa sampai dengan Triwulan III tahun 2022 sebanyak 11 sarana.

## **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Penyebab tidak tercapainya persen capaian ini karena ditemukan sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan cara pembuatan produk pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pelaku usaha mempunyai kesadaran untuk patuh terhadap peraturan perundangundangan namun belum mempunyai modal/biaya untuk bisa memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan terutama aspek bangunan dan fasilitas.

## **C. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi**

Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat.

## **IKU 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

## **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 88% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase realisasi sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yang dilaksanakan Triwulan III sebesar 77.27% dengan memperoleh persentase capaian indikator sebesar 87.81% dengan kriteria **Kurang Efektif**. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan III tahun 2022 sebanyak 68 sarana dan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa sebanyak 88 sarana.

## **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Penyebab belum tercapainya persen capaian pada indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan karena masih ditemukan sarana distribusi Obat dan Makanan yang Tidak Memenuhi Ketentuan dan kurangnya kesadaran bagi pemilik sarana/penanggung jawab sarana.

## **C. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi**

Upaya yang perlu dilakukan yaitu melakukan pembinaan kepada pemilik/penanggungjawab sarana distribusi, melakukan monitoring dan evaluasi kepada pelaku usaha atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

## **IKU. 6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan olahan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penerapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi.

### **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 77% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase realisasi UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yang dilaksanakan Triwulan III sebesar 90% dengan memperoleh persentase capaian indikator sebesar 116.88% dengan kriteria **Efektif**.

## B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu 116.88% dengan kriteria “Efektif”. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh Metode penghitungan diperoleh dari pemenuhan setiap tahapan pendampingan UMKM yang sudah ditetapkan sesuai jadwal, sehingga jika sudah dilaksanakan sesuai jadwal maka akan memenuhi capaian yang ditetapkan.

## C. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi

Tindak lanjut / evaluasi untuk meningkatkan atau mempertahankan capaian di TW selanjutnya yaitu dengan Melaksanakan Bimbingan Teknis CPPOB untuk UMKM Pangan Olahan.

### 3. Sasaran Kegiatan Ke-3

#### Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Capaian thp Tahun	Kriteria TW III	Kriteria thd Tahun
1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	86.50	86.50	92.83	107.32	107.32	Efektif	Efektif
Nilai Pencapaian Sasaran SS 3						107.32		Efektif

## **IKU. 1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan**

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dapat didefinisikan sebagai ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM yang dilakukan melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

### **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86.50% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase realisasi tingkat efektivitas KIE obat dan makanan yang dilaksanakan Triwulan III sebesar 92.83% dengan memperoleh persentase capaian indikator sebesar 107.32% dengan kriteria **Efektif**

### **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Responden di wilayah Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat umumnya masih meminati KIE yang diadakan secara langsung/oleh narasumber secara lisan karena lebih mudah dipahami dan bermanfaat. Berdasarkan hasil survey efektivitas KIE Triwulan III tahun 2022, diperoleh indeks sebesar 92.83% dengan capaian 107.32% dengan kriteria "Efektif". Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja baik secara online dan offline seperti melalui media elektronik, media sosial, sosialisasi langsung, dan Pelayanan Publik yang prima.

### **C. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi**

Terkait hasil tersebut diatas, maka dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut maka Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat akan melakukan KIE dengan memanfaatkan platform media

sosial yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Manggarai barat yaitu Instagram dan Facebook serta tetap berupaya melakukan inovasi program KIE yang lebih menarik.

#### 4. Sasaran Kegiatan Ke-4

##### **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 indikator. Berdasarkan perhitungan ke-dua indikator tersebut, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 89% dengan kriteria pencapaian **Kurang Efektif**.

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Capaian thd Tahun	Kriteria TW III	Kriteria thd Tahun
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40.00	45.50	113.75	91.00	Efektif	Kurang Efektif
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40.00	43.50	108.75	87.00	Efektif	Kurang Efektif
Nilai Pencapaian Sasaran SS 4					89.00		Kurang Efektif

#### **IKU. 1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan,

penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada Sasaran Kegiatan Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel Obat yang diperiksa sesuai standar saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya.

## **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 40% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase realisasi sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dilaksanakan Triwulan III sebesar 45.50% dengan memperoleh persentase capaian indikator sebesar 91% dengan kriteria **Kurang Efektif**.

## **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai realisasi 91%. Sampai Triwulan III tahun 2022 telah tersampling sejumlah 91 sampel sediaan farmasi dari target 100 sampel untuk tahun 2022. Sampel tersebut telah dilakukan evaluasi penandaan sesuai pedoman, dilaporkan tepat waktu serta diserahkan ke laboratorium sesuai perencanaan.

## **C. Tindak Lanjut dan Hasil Evaluasi**

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2022, serta melakukan opsi lain untuk memenuhi kebutuhan sampling.

## **IKU. 2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pada Sasaran Kegiatan Persentase sampel makanan yang diperiksa

dan diuji sesuai standar hanya komponen sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar saja yang diperhitungkan dalam target dan capaiannya.

## A. Perbandingan Target dan Realisasi

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 40% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dilaksanakan Triwulan III sebesar 43.50%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 87% dengan kriteria **Kurang Efektif**.

## B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, nilai pencapaian sasaran indikator kinerja ini telah mencapai realisasi 87%. Sampai Triwulan III tahun 2022 telah tersampling sejumlah 87 sampel sediaan farmasi dari target 100 sampel untuk tahun 2022. Sampel tersebut telah dilakukan evaluasi penandaan sesuai pedoman, dilaporkan tepat waktu serta diserahkan ke laboratorium sesuai perencanaan.

## C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2022, serta melakukan opsi lain untuk memenuhi kebutuhan sampling.

## 5. Sasaran Kegiatan Ke-5

### Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Capaian thd	Kriteria TW III	Kriteria thd Tahun

						Tahun		
	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80.00	60.00	15.00	25	18.75	Tidak Efektif	Tidak Efektif
Nilai Pencapaian Sasaran SS 5						18.75		Tidak Efektif

## **IKU. 1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan adalah metode pengukuran terhadap kinerja kegiatan penindakan dengan mengukur capaian pada setiap Tahapan penindakan.

- SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C  $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D  $(d / \text{jumlah perkara})$

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan

$OM = \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \text{Jumlah capaian/Target perkara}$  Perhitungan capaian berdasarkan template perkara terlampir. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over

### **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 60% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pada Triwulan III kegiatan terkait penindakan sudah masuk dalam tahap SPDP. Berdasarkan definisi operasional capaian pada Triwulan III terkait penindakan yaitu 15% Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 18.75% dengan kriteria **Tidak Efektif**.

## B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Sampai dengan Triwulan III pencapaian pada indikator sasaran ini sudah masuk tahap SPDP dan akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

## C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Melanjutkan tahap pemberkasan sesuai dengan timeline yang telah dibuat dalam perencanaan dan Melakukan Koordinasi dengan Balai Koordinator, Lintas Sektor terkait seperti Jaksa, Hakim, Polisi dalam melaksanakan kegiatan penindakan.

## 6. Sasaran Kegiatan Ke-6

### Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang optimal

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU), diantaranya sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Capaian thd Tahun	Kriteria TW III	Kriteria thd Tahun
1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	Tidak Efektif	Tidak Efektif
2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana	100.00	62.00	76.92	124.07	76.92	Tidak dapat disimpulkan	Tidak Efektif

	Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)							
Nilai Pencapaian Sasaran SS 6						50.96		Tidak Efektif

## **IKU. 1 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat**

Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat adalah perbandingan jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana dibanding jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan (dalam persen).

### **A. Perbandingan Realisasi dan Target**

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Triwulan III sebesar 25%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 25% dengan kriteria **Tidak Efektif**.

### **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Faktor penyebab tercapainya kriteria “Tidak Efektif” dalam pencapaian indikator yaitu karena 4 kegiatan RB yang belum terealisasi masih dilaksanakan tahun berjalan ini sesuai dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan RB oleh tim reformasi birokrasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang bertugas menjalankan rencana aksi.

### **C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi RB dengan melakukan studi banding ke UPT lain terkait pelaksanaan RB.

## **IKU. 2 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu**

### **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 62% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Persentase realisasi Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu Triwulan III sebesar 76.92%. Dengan rincian jumlah dokumen perjanjian kinerja dan laporan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang telah dilaporkan tepat waktu sebanyak 10 dari total 13 rencana aksi yang ditetapkan dalam satu tahun. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 76.92% dengan kriteria **Tidak Efektif**.

### **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Penyebab tidak memenuhi ekpektasi realisasi ini karena dokumen PK dan RKT Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat direncanakan akan tercapai pada Bulan Desember 2022 sehingga realisasi akan memenuhi target pada akhir tahun 2022.

### **C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

- Melaporkan Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan tepat waktu melalui aplikasi e-performance
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulanya terkait data-data yang digunakan untuk pelaporan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan pada sistem.

## 7. Sasaran Kegiatan Ke-7

### Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang berkinerja optimal

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian thd Tahun	Kriteria thd Tahun
1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.50	-	-	-	-
Nilai Pencapaian Sasaran SS 7					-	

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen)

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 berkategori Rendah;
- Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

## A. Perbandingan Target dan Realisasi

Indeks Profesionalitas ASN UPT belum dapat dinilai karena penilaian dilakukan pada akhir tahun yaitu pada TW IV.

## B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indeks Profesionalitas ASN UPT belum dapat dinilai karena penilaian dilakukan pada akhir tahun yaitu pada TW IV.

## C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Indeks Profesionalitas ASN UPT belum dapat dinilai karena penilaian dilakukan pada akhir tahun yaitu pada TW IV.

## 8. Sasaran Kegiatan Ke-8

**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang optimal. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) untuk sasaran strategis ini diambil dari persen capaian pada indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal yaitu 22.22% dengan kriteria **Tidak Efektif**.

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Capaian thd Tahun	Kriteria TW III	Kriteria thd Tahun
1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	0.50	22.22	22.22	Tidak Efektif	Tidak Efektif
Nilai Pencapaian Sasaran SS 8						22.22		Tidak Efektif

## **IKU. 1 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang optimal**

Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal diperoleh dari Nilai assessment Pusdatin. Komponen yang dihitung dalam indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal yaitu pemanfaatan corporate email Badan POM dan pemanfaatan dashboard BOC. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu. Kriteria yang digunakan untuk Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal Diperoleh adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

### **A. Perbandingan Target dan Realisasi**

Dari target 2,25% yang bisa terealisasi pada Triwulan III hanya sebesar 0,5%. Jika dilihat dari nilai assessment yang diperoleh dengan kriteria yang diberikan maka termasuk Sangat Kurang. Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat pada Triwulan III mencapai 22.22% sehingga nilai pencapaian sasaran ini masuk dalam kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi.

### **B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Pada Triwulan III, belum dilakukan pemanfaatan penggunaan dashboard BOC Kepala Loka dan *email corporate* secara optimal

### **C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

Mengotimalkan penggunaan akses dashboard BOC dan *email corporate*

## 9. Sasaran Kegiatan Ke-9

### Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat secara Akuntabel

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) untuk sasaran strategis ini diambil dari persen capaian pada Nilai Kinerja Anggaran UPT yaitu 66.32% dengan kriteria **Tidak Efektif**.

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian TW III	% Capaian thd Tahun	Kriteria TW III	Kriteria thd Tahun
1	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90.60	90.60	60.09	66.32	66.32	Tidak Efektif	Tidak Efektif
Nilai Pencapaian Sasaran SS 9						66.32		Tidak Memenuhi Ekspektasi

#### IKU. 1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Konfirmasi Capaian Output. Perhitungan terhadap indikator ini diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

## A. Perbandingan Target dan Realisasi

Target yang ditetapkan di Triwulan III pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90.60% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Triwulan III sebesar 60.09%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 66.32% dengan kriteria **Tidak Efektif**.

## B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Terdapat deviasi antara realisasi dengan Rencana Penarikan dana yang cukup besar selama Triwulan III menyebabkan realisasi menjadi kecil.

## C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana

### 3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat selama Triwulan III terus berupaya melakukan tindakan perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi pada Triwulan II. Dari hasil evaluasi masih terdapat rekomendasi pada Triwulan II yang tindak lanjutnya belum selesai dilaksanakan dan masih proses perbaikan. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dituangkan pada table berikut:

1. Sasaran Kegiatan Ke-1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM Kabupaten Manggarai Barat

#### IKU. 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai*	Belum**
			Rencana Aksi
1	NIHIL		

## IKU. 2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	NIHIL			

## IKU. 3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	NIHIL			

## IKU. 4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu dan bergizi serta pelabelan sesuai dengan ketentuan	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan melakukan pembinaan Bersama dengan Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha IRTP		

- Sasaran Kegiatan Ke-2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan public di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

## **IKU. 1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	NIHIL			

## **IKU. 2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	NIHIL			

## **IKU. 3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi	Telah dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan sertifikasi sehingga kegiatan sertifikasi dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat		
2.	Melakukan pendampingan/ coaching clinic kepada pelaku usaha hingga mendapatkan Surat Rekomendasi	Telah dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang masih memiliki kendala terhadap pemenuhan aspek CPPOB/CPOTB/CPKB. Loka POM di Kab. Manggarai Barat telah menerbitkan 4 surat rekomendasi CPPOB sampai dengan TW III sehingga realisasi telah melebihi target yang ditetapkan		

## **IKU. 4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan IRTP	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan melakukan pemeriksaan sarana produksi IRTP bersama dengan Dinas Kesehatan pada bulan September 2022		

## **IKU. 5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan monitoring dan follow up terhadap pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi melalui CAPA (Correvtive Action and Preventive Action)	Telah dilakukan monitoring dan follow up terhadap pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi melalui CAPA (Correvtive Action and Preventive Action)		

### 3. Sasaran Kegiatan Ke-3 Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan

#### **IKU. 1 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Kegiatan KIE dapat dilakukan secara tatap muka dengan	Telah dilakukan kegiatan KIE secara langsung selama TW III. Kegiatan KIE		

	memperhatikan protokol Kesehatan, selama masa pandemi COVID-19	dilaksanakan pada bulan Agustus dan September dengan jumlah peserta 150 orang dan dengan tetap memerhatikan protokol Kesehatan. Juga telah dilaksanakan KIE melalui On Air Radio pada bulan Agustus		
--	--	---	--	--

4. Sasaran Kegiatan Ke-4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

#### **IKU. 1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan pelaksanaan sampling	Kegiatan sampling obat dan makanan telah dilakukan sesuai dengan timeline perencanaan yang dibuat selama TW III dari proses pengambilan sampel sampai pengiriman sampel ke Balai Penguji		

#### **IKU. 2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan sampling sesuai dengan perencanaan pelaksanaan sampling	Kegiatan sampling obat dan makanan telah dilakukan sesuai dengan timeline perencanaan yang dibuat selama TW III dari proses pengambilan sampel sampai pengiriman sampel ke Balai Penguji		

5. Sasaran Kegiatan Ke-5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat

**IKU. 1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Membuat rencana terkait kegiatan operasi intelijen dan target operasi	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat telah membuat perencanaan terkait target operasi dan sampai dengan TW III telah terdapat 1 kasus yang masuk tahap SPDP		

6. Sasaran Kegiatan Ke-6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang optimal

**IKU. 1 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi terhadap seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	Telah dilakukan sosialisasi dan pembentukan tim RB		
2	Membuat rencana kerja tahun 2022 oleh Tim Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	Dilakukan perencanaan awal terkait rencana aksi RB yaitu dengan melakukan Studi Banding di UPT lain terkait pelaksanaan RB yang direncanakan di TW IV		

**IKU. 2 Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 satker mandiri 2022)**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline

1	NIHIL			
---	-------	--	--	--

7. Sasaran Kegiatan Ke-7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat yang berkinerja optimal

**IKU. 1 Indeks Profesionalitas ASN UPT**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Saling mengingatkan untuk menaati seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.	Pada setiap rapat internal, pegawai diingatkan untuk menaati seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi		

8. Sasaran Kegiatan Ke-8 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

**IKU. 1 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mengotipmalkan penggunaan akses dashboard BOC dan email corporate		Melakukan optimalisasi penggunaan akses dashboard BOC dan email corporate	Optimalisasi dilakukan sampai dengan Desember 2022

9. Sasaran Kegiatan Ke-9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat secara Akuntabel

**IKU. 1 Nilai Kerja Anggaran UPT**

NO	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melaksanakan pengadaan terutama dengan pengadaan nominal besar	Selama TW III telah dilakukan pengadaan test kit dan fasilitas perkantoran		
2	Melaksanakan kegiatan sesuai		Melakukan rencana penarikan dana dan	Desember 2022

dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana		melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan	
--	--	--	--

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Pada triwulan III tahun 2022, anggaran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp. 4.564.470.000,- (Empat miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan realisasinya berdasarkan Aplikasi Om SPAN per tanggal 30 September 2022 sebesar Rp. 2,522,466,365,- (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan persentase capaian realisasi sebesar 55,26 %.

**Tabel 3. 2** Capaian Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat Triwulan III Tahun 2022

Kode	Deskripsi	Realisasi Anggaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Prosentase Capaian Realisasi
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	68.300.000	41.045.306	27.254.694	60,10%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	28.080.000	6.430.000	21.650.000	22,90%
3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	44.560.000	12.515.000	32.045.000	28,09%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	193.182.000	100.516.018	92.665.982	52,03%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	47.264.000	17.703.000	29.561.000	37,46%
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	516.000.000	102.040.278	413.959.722	19,78%
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	108.500.000	63.175.000	45.325.000	58,23%
3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	100.000.000	0	100.000.000	0,00%
3165.EBA.962	Layanan Dukungan	235.000.000	220.800.000	14.200.000	93,96%

Kode	Deskripsi	Realisasi Anggaran			
		Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Prosentase Capaian Realisasi
	Manajemen Internal				
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	91.490.000	61.863.965	29.626.035	67,62%
3165.QCD.U56	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN MANGGARAI BARAT	89.465.000	21.829.300	67.635.700	24,40%
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	107.336.000	31.588.000	75.748.000	29,43%
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	54.568.000	21.024.770	33.543.230	38,53%
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	64.066.000	42.446.286	21.619.714	66,25%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	22.180.000	16.480.000	5.700.000	74,30%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	419.327.000	258.255.680	161.071.320	61,59%
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.375.152.000	1.504.753.762	870.398.238	63,35%
		<b>4.564.470.000</b>	<b>2.522.466.365</b>	<b>2.042.003.635</b>	<b>55,26%</b>

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input

yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE. Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan. Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada Triwulan III tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran Laporan ini. Dari data perhitungan tingkat efisiensi terlihat bahwa terdapat 15 sasaran kegiatan yang Efisien dan 2 sasaran kegiatan yang Tidak Efisien. Sementara Sasaran Kegiatan yang masih dalam kategori Tidak Efisien karena nilai Tingkat Efisiensinya berada dinilai  $< 0$  atau  $> 1$ .

## **BAB IV** **PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kab. Manggarai Barat Tahun 2022 mengukur pencapaian kinerja Triwulan III tahun 2022 berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2022 dan Renstra Loka POM di Kab. Manggarai Barat tahun 2022. Pada Triwulan III telah dicapai 9 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja utama.

1. Pada Triwulan III tahun 2022 dari 9 sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat telah berhasil mencapai target 2 sasaran strategis dengan kategori “Efektif”, 2 sasaran strategis dengan kategori “Kurang Efektif”, 4 sasaran strategis dengan kategori “Tidak Efektif”, dan 1 sasaran strategis belum memiliki capaian yang dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2022.
2. Hasil capaian tiap sasaran strategis pada Triwulan III tahun 2022 adalah sebagai berikut:
  - a. Capaian indikator pada sasaran strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 92.22% dengan kriteria **Kurang Efektif**
  - b. Capaian indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 110.13% dengan kriteria **Efektif**
  - c. Capaian indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 107.32% dengan kriteria **Efektif**
  - d. Capaian indikator pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 89% dengan kriteria **Kurang Efektif**
  - e. Capaian indikator pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 18.75% dengan kriteria **Tidak Efektif**
  - f. Capaian indikator pada sasaran strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Manggarai Barat yang optimal sebesar 50.96% dengan kriteria **Tidak Efektif**

- g. Capaian indikator pada sasaran strategis Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal belum dapat diukur. Sasaran strategis tersebut dapat diukur pada akhir tahun 2022
  - h. Capaian indikator pada sasaran strategis Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan sebesar 22.22% dengan kriteria **Tidak Efektif**
  - i. Capaian indikator pada sasaran strategis Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat secara Akuntabel sebesar 66.32% dengan kriteria **Tidak Efektif**
3. Dari 19 (sembilan belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (Sembilan) sasaran strategis dengan hasil 15 RO efisien dan 2 RO tidak efisien.

## 4.2 SARAN

Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, maka Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat perlu melakukan beberapa pendekatan, antara lain :

1. Meninjau ulang untuk beberapa indikator yang masih memperoleh capaian <80% atau Tidak Efektif agar dapat dilakukan peningkatan pada triwulan berikutnya sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Mereview target indikator yang mempunyai capaian tidak dapat disimpulkan (diatas 120%).
3. Melakukan pemantauan terhadap tingkat efisiensi kegiatan utama, khususnya kegiatan utama yang tidak efisien pada Triwulan III tahun 2022.

# ***LAMPIRAN***

**Capaian Output, Realisasi anggaran dan Tingkat Efektifitas Anggaran Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat**  
**Triwulan III Tahun 2022**

Kode	Deskripsi	Capaian Output			Realisasi Anggaran				IE	SE	TE	Efektifitas
		Target	Realisasi	Prosentase	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Prosentase Capaian Realisasi				
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	9	75,00%	68.300.000	41.045.306	27.254.694	60,10%	1	1	0	Efisien
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	3	4	133,33%	28.080.000	6.430.000	21.650.000	22,90%	1	1	0	Efisien
3165.BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	2	2	100,00%	44.560.000	12.515.000	32.045.000	28,09%	1	1	0	Efisien
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00%	193.182.000	100.516.018	92.665.982	52,03%	1	1	0	Efisien
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	31	19	61,29%	47.264.000	17.703.000	29.561.000	37,46%	1	1	0	Efisien
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00%	516.000.000	102.040.278	413.959.722	19,78%	1	1	0	Efisien
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	1	100,00%	108.500.000	63.175.000	45.325.000	58,23%	1	1	0	Efisien
3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0,00%	100.000.000	0	100.000.000	0,00%	0	1	-1	Tidak Efisien
3165.EBA.962	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	1	100,00%	235.000.000	220.800.000	14.200.000	93,96%	1	1	0	Efisien
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00%	91.490.000	61.863.965	29.626.035	67,62%	1	1	0	Efisien
3165.QCD.U56	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN MANGGARAI BARAT	1	0	0,00%	89.465.000	21.829.300	67.635.700	24,40%	0	1	-1	Tidak Efisien
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	400	277	69,25%	107.336.000	31.588.000	75.748.000	29,43%	1	1	0	Efisien
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100	87	87,00%	54.568.000	21.024.770	33.543.230	38,53%	1	1	0	Efisien
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100	91	91,00%	64.066.000	42.446.286	21.619.714	66,25%	1	1	0	Efisien
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	9	11	122,22%	22.180.000	16.480.000	5.700.000	74,30%	1	1	0	Efisien
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	110	88	80,00%	419.327.000	258.255.680	161.071.320	61,59%	1	1	0	Efisien
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	100,00%	2.375.152.000	1.504.753.762	870.398.238	63,35%	1	1	0	Efisien
					<b>4.564.470.000</b>	<b>2.522.466.365</b>	<b>2.042.003.635</b>	<b>55,26%</b>				



**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
s.d SEPTEMBER 2022**

BB/BPOM/LOKA POM	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%	Realisasi s.d bulan				
					SEPTEMBER				
					SEPTEMBER	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n
Manggarai Barat	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.00	93.00	44	56	78.57	84.49	84.49
Manggarai Barat	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.50	93.50	49	52	94.23	100.78	100.78
Manggarai Barat	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.50	88.50	19	23	82.61	93.34	93.34
Manggarai Barat	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.00	96.00	13	15	86.67	90.28	90.28
Manggarai Barat	2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	100.00
Manggarai Barat	2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60.00	60.00	-	-	100.00	166.67	166.67
Manggarai Barat	2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	4	4	100.00	100.00	100.00
Manggarai Barat	2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	61.00	61.00	6	11	54.55	89.42	89.42

Manggarai Barat	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	88.00	88.00	68	88	77.27	87.81	87.81
Manggarai Barat	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00	77.00	-	-	90.00	116.88	116.88
Manggarai Barat	3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86.50	86.50	-	-	92.83	107.32	107.32
Manggarai Barat	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	40.00	-	-	45.50	113.75	91.00
Manggarai Barat	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	40.00	-	-	43.50	108.75	87.00
Manggarai Barat	5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80.00	60.00	-	-	15.00	25.00	18.75
Manggarai Barat	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100.00	100.00	1	4	25.00	25.00	25.00
Manggarai Barat	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100.00	62.00	10	13	76.92	124.07	76.92
Manggarai Barat	7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.50	-	-	-	-	-	-

Manggarai Barat	8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	-	-	0.50	22.22	22.22
Manggarai Barat	9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90.60	90.60	-	-	60.09	66.32	66.32

Mengetahui,  
Kepala Loka POM di Kab. Manggarai Barat



**A.R. Nurjadin, S.TP**